



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN KASASI

NOMOR : 91 K /TUN /LH /2020
TANGGAL : 14 APRIL 2020

antara :

ZAKARIA , DRK

lawan :

- I. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
- II. PT EMAS MINERAL MURNI


Jakarta, 11 AGUSTUS 2020

PANITERA,



DIDIK HARI NAGTO, SH; MH
NIP. 196107221986031003

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. **91** K/TUN/20... **20**

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

ZAFARIA, dkk

melawan :

- I. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI**
- II. PT. EMAS MINERAL MURMI**



PUTUSAN
Nomor 91 K/TUN/LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG


memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAKARIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Meurandeh, Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Tgk. SULAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blang Puuk, Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **BADIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blang Puuk, Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA disingkat WALHI**, tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara, Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nur Hidayati, jabatan Ketua Pengurus Yayasan WALHI, dan kawan;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Muhammad Reza Maulana, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada TIM Otoritas Tolak Tambang (TIM OTT), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan



**I. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan

Jenderal Gatot Subroto, Nomor 44, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/A.1/2018, tanggal 6 November 2018;

II. PT EMAS MINERAL MURNI, beralamat di Jalan Perdagangan, Nomor 9, Desa Suka Ramai, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang diwakili oleh Jano Runturambi, jabatan Direktur Utama PT Emas Mineral Murni;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Armila Jauhari, S.H., LL.M, MBA., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Armila & Rako, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;



Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/IIUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk



Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/II/UP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
3. Gugatan *error in objecto*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan telah melewati tenggang waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi absolut pengadilan);
2. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio / diskualifikasi in person*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan salah menentukan objek yang disengketakan (*error in objecto*);
5. Gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
6. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 6 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT., tanggal 11 April 2019;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;



- 
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/IIUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;
 4. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);


Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:


Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa pengujian dalam sengketa lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada ada tidaknya izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ataukah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* setidaknya-tidaknya telah melengkapinya dengan izin lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun izin usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan izin lingkungan tersebut masih tetap dapat diuji sebagai suatu tindakan korektif apakah kewenangan badan/pejabat yang bersangkutan, prosedur penerbitan dan/atau substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;



- 
- Bahwa meskipun tata naskah dalam keputusan objek sengketa menyebutkan atas nama (a.n.) dan adanya keharusan melapor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun perolehan wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bukanlah mandat, karena kedudukan hukum Kementerian ESDM dan BKPM itu setara, bukan hubungan atasan bawahan. Menteri ESDM maupun Kepala BKPM bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM memperoleh wewenang secara atributif dari Undang-Undang untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dan secara delegatif dari Peraturan Menteri ESDM untuk pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, tanggung gugat ada pada Kepala BKPM, bukan Menteri ESDM (Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal);
 - Bahwa sebagian areal Izin Usaha Pertambangan Tergugat II Intervensi masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan situs warisan dunia (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*) yang ditetapkan oleh Komite Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2004;
 - Bahwa di areal Izin Usaha Pertambangan tersebut juga mengenai lokasi-lokasi paling bersejarah di Provinsi Aceh, antara lain: (i) Kuburan massal pasukan Cut Nyak Dien berjarak \pm 1,5 Km dari lokasi penambangan; (ii) Kuburan Ulama Besar Tengku Alue Panah berjarak \pm 1 Km dari lokasi penambangan; (iii) Lokasi pembuangan mayat murid Tengku Bantaqiah (Kasus Pelanggaran HAM Berat yang diakui Dunia) berjarak \pm 1,5 Km dari lokasi penambangan;
 - Bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah, melalui Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten Nagan Raya dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, telah dinyatakan bahwa areal yang diperuntukan sebagai





lokasi pertambangan dalam perkara *a quo* termasuk kawasan rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi dengan skala VII-XII MMI (*Modified Mercalli Intensity*) artinya Skala VII merupakan intensitas gempa dalam katagori “sangat kuat”, Skala VIII “parah”, Skala IX “hebat”, Skala X “ekstrem” Skala XI “ekstrem” dan Skala XII “ekstrem”, kawasan/zona patahan aktif, rawan abrasi, kawasan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api, dan rawan polusi air, udara dan tanah;

Bahwa apabila dalam areal tersebut diberikan Izin Usaha Pertambangan akan berpotensi menimbulkan kerusakan Kawasan Ekosistem Leuser dan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah dilarang mengeluarkan izin perusahaan dalam Kawasan Ekosistem *Leuser* [Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]. Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 6 September 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ZAKARIA, 2. Tgk. SULAIMAN, 3. BADIN, 4. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA disingkat WALHI;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 6 September 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:


I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/IIUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;





3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/IIUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Catatan :

- Foto copy salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan pihak **KUASA PENGGUGAT**; -----

Jakarta, 11 Agustus 2020

PANITERA ,



DIDIK HARI WASITO, S.H., M.H.
Nip.196107221986031003.

Perincian Biaya Salinan Putusan :

7. Meterai	Rp.	7.500,-
8. Leges	Rp.	6.500,-
9. Foto Copy	Rp.	30.000,-
Jumlah	Rp.	44.000,-

(Empat puluh empat ribu rupiah)

Panitera Pengganti,


ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

